

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya memiliki sumber penerimaan negara yaitu penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Salah satu penerimaan dari dalam negeri yaitu pajak, menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan, Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi ataupun badan yang terhutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan besar bagi negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh pemerintah tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pajak. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Anggraeni, 2007).

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat digunakan dalam pembiayaan pengeluaran umum. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Magetan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Meskipun sudah sering disosialisasi tentang pajak bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, namun masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan di kantor pelayanan pajak di Magetan salah satunya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, banyaknya orang yang mengikuti program pengampunan pajak dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) Magetan dijadikan objek penelitian dikarenakan menurut Bapak Rizal pegawai kantor pajak bagian pengolahan data dan informasi di KP2KP Magetan pada tanggal 20 November 2020, Kabupaten Magetan salah satu Kabupaten yang masih belum sepenuhnya semua wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Tahun ini KP2KP Magetan wajib pajaknya juga mengalami kenaikan dalam hal ketidakpatuhan membayar pajak, dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari KP2KP di Magetan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang tergolong efektif sampai dengan bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 9.325 wajib pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017), dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Hasil penelitiannya yaitu untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Setelah melakukan analisis deskriptif dan serangkaian uji dari data yang diperoleh, maka pada penjelasan akan dijelaskan ringkasan yang dirangkum dari hasil penelitian, yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian dengan membuktikan dari hipotesis-hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

Penelitian juga dilakukan oleh Rohmawati, Alifa Nur, dan Ni Ketut Rasmini (2012), dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, hasil dari penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan

sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengulas kembali dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KP2KP Magetan”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan ?
4. Apakah kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan penelitian :

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini untuk :

- a. Mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan
- b. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan
- c. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan
- d. Mengetahui kesadaran, kualitas pelayanan, dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Magetan

1.3.2 Manfaat Penelitian:

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi universitas kami yakni menambah referensi dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dan pengembangan teori terkait dengan perpajakan.

- b. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan data dan informasi mengenai pajak agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data.

c. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

d. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan serta pengetahuan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan penelitian yang ada, dengan menggunakan variabel dan objek yang berbeda.

